

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE SELATAN**

NOMOR: 185/HK.06/K.SG-11/11/2023

TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KONAWE SELATAN NOMOR: 86/HK.06/K.SG-11/11/2022
TENTANG TIM PENGELOLA ANGGOTA JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DI BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE SELATAN.

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE SELATAN**

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 5 ayat 1 Peraturan Presiden 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, Kementrian/Lembaga berkewajiban membentuk Organisasi Jaringan dan Informasi Hukum di lingkungannya;
- b. Bahwa Dokumentasi dan Informasi Hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik dalam suatu jaringan nasional merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan ketata pemerintahan yang baik, bersih dan bertanggung jawab untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas dokumen dan informasi hukum yang dibutuhkan;
- c. Bahwa untuk kelancaran tugas pelayanan di bidang informasi hukum tersebut, dipandang perlu membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Badan Pengawas Pemilihan Umum;
- d. Bahwa untuk menyesuaikan perubahan struktur organisasi Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan.
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan

- Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
- b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
 - c. Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
 - d. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota;
 - e. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
 - f. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 943);
 - g. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

- h. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
- i. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
- j. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1073);
- k. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1074);

MEMUTUSKAN:

- | | |
|------------|---|
| Menetapkan | : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE SELATAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE SELATAN NOMOR: 86/HK.06/K.SG-11/11/2022 TENTANG TIM PENGELOLA ANGGOTA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE SELATAN. |
| KESATU | : Menetapkan Tim Pengelola Anggota (TPA) Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum pada Lampiran Surat Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan. |
| KEDUA | : Tim Pengelola Anggota (TPA) Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas: <ul style="list-style-type: none"> a. pengumpulan dokumen hukum dan informasi hukum; b. pengolahan dokumen hukum dan informasi hukum; c. penyimpanan dokumen hukum dan informasi hukum; d. pelestarian dokumen hukum dan informasi hukum; e. memutakhirkan dokumen hukum dan informasi hukum; dan, f. pendayagunaan dokumen hukum dan informasi hukum di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan. |
| KETIGA | : Dalam melaksanakan tugas pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, pemutakhiran, dan pendayagunaan Dokumen dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud diktum KESATU, Tim Pengelola Anggota (TPA) Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan menyelenggarakan fungsi: |

- a. inventarisasi dan penghimpunan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
- b. pengelompokkan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
- c. digitalisasi Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
- d. verifikasi Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
- e. pengunggahan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum kedalam situs resmi JDIH Bawaslu;
- f. penyimpanan dokumen hukum dan informasi hukum secara fisik dan non fisik;
- g. pemutakhiran Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
- h. pemeliharaan terhadap Dokumen Hukum dan Informasi Hukum dan sistem informasi JDIH Bawaslu;
- i. penyebarluasan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
- j. penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan JDIH Bawaslu di lingkungan Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan; dan,
- k. evaluasi dan pelaporan.

- KEEMPAT

: Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud diktum KEDUA dan KETIGA, Tim Pengelola Anggota (TPA) Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan serta melakukan konsultasi kepada pusat JDIH melalui anggota JDIH Bawaslu di Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara dalam setiap pelaksanaan tugas dan fungsi anggota JDIH Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan.
- KELIMA

: Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Tim Pengelola Anggota (TPA) Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) sebagaimana dimaksud diktum KESATU, dibebankan pada anggaran Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
: Andoolo

Pada Tanggal
: 30 November 2023

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KONAWE SELATAN

Ketua,



SIAMBU, S.Pd

- SALINAN disampaikan Kepada Yth :**
 - Ketua TPA JDIH Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, di Kendari;
 - Yang bersangkutan;
 - Petinggal.

Lampiran Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan.

Nomor : 185/HK.01.01/K.SG-11/11/2023
Tanggal : 30 November 2023

SUSUNAN TIM PENGELOLA ANGGOTA (TPA) JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE SELATAN

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	SIAMBU, S.Pd	Ketua Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan	Pembina
2.	HASNI, S.Pi.,M.H.	Anggota Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan	Pembina
3.	BAHRUN MUSU, S.H.	Anggota Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan	Pembina
4.	MOCH. SYACHRUL, S.H.,M.M.	Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan	Penanggung Jawab
5.	MEGAWATY NURUL HIDAYAH, S.E.	Bendahara Pengeluaran Pembantu Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan	Ketua
6.	LM. RUSLAN AFFANDY, S.H.	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan	Anggota Pengelola JDIH
7.	ANDI IRVAN SIRATE	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan	Anggota Pengelola JDIH
8.	LA ODE HENDRA	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan	Anggota Pengelola JDIH

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE SELATAN**

Ketua,

SIAMBU, S.Pd